

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH *PETSHOP*

Aisyah Aprillia ¹⁾, Adhitya Widya Kartika ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

icaaprillia69@gmail.com ¹⁾, adhityawidyakartika@ymail.com ²⁾

Abstrak

Penggunaan obat dalam proses penyembuhan penyakit harus memperhatikan jenis obat dan dosis yang tepat, selain itu obat tersebut juga harus merupakan obat yang telah memiliki izin edar sehingga telah terjamin kualitas, khasiat, mutu, serta keamanan dalam penggunaannya. Pada obat manusia pengujian mutu dan kualitas obat serta penerbitan izin edar dilakukan oleh BPOM yang kemudian dalam peredarannya dijual di apotek, sementara pada obat hewan pengujian mutu dan kualitas obat hewan dilakukan oleh BBPMSOH dan penerbitan izin edar dilakukan oleh Kementan RI yang kemudian dalam peredarannya dijual di toko obat hewan, *poultryshop*, dan *petshop*. Izin edar pada obat hewan ditandai dengan tercantumnya nomor registrasi dari Kementan RI. Obat hewan yang tidak memiliki izin edar tidak melalui pengujian mutu dan kualitas obat tersebut, sehingga penggunaan obat tersebut pada hewan dapat membahayakan kesehatan hewan yang mengkonsumsinya. Peredaran obat hewan secara yuridis diatur dalam UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Apabila *petshop* melakukan penjualan obat hewan tanpa izin edar tidak menutup kemungkinan bagi pemilik hewan untuk membeli obat tersebut dan memberikannya ke hewan peliharaan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hewan. Hal ini menjadi fokus pada penelitian yang akan mengkaji PMH atas penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop* berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa suatu PMH harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan fakta, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Pemilik hewan yang menderita kerugian akibat penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan *petshop* dapat mengajukan upaya hukum litigasi atau non litigasi. Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, *petshop* sebagai pelaku PMH wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik hewan yang dirugikan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Obat Hewan Tanpa Izin Edar; *Petshop*

Abstract

The use of drugs in the process of curing disease must pay attention to the type of drug and the correct dosage, apart from that the drug must also be a drug that has a distribution permit so that the quality, efficacy, quality and safety in its use are guaranteed. In human medicines, quality and quality testing of medicines and the issuance of distribution permits is carried out by BPOM, which is then sold in pharmacies, while in veterinary medicines, testing of the quality and quality of animal medicines is carried out by BBPMSOH and the distribution permit is issued by the Indonesian Ministry of Agriculture, which is then sold in markets. veterinary drug stores, poultry shops, and pet shops. The distribution permit for veterinary medicines is marked with a registration number from the Indonesian Ministry of Agriculture. Veterinary medicines that do not have a distribution permit are not tested for the quality and quality of the medicine, so that the use of the medicine on animals can endanger the health of the animal that consumes it. The legal distribution of animal medicines is regulated in Law No. 18 of 2009 in conjunction with Law No. 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health. If a pet shop sells animal medicine without a distribution permit, it does not rule out the possibility for animal owners to buy the medicine and give it to pets, which could cause losses for the animal owner. This is the focus of research which will examine PMH for the sale of animal medicines without distribution permits carried out by pet shops based on Article 1365 of the Civil Code which states that a PMH must fulfill several elements, namely the existence of an unlawful act, error, loss, and a causal relationship between the loss and the act..The research was conducted using normative juridical methods with an approach to facts, cases and statutory regulations. Animal owners who suffer losses due to the sale of animal medicines without distribution permits by pet shops can submit legal remedies for litigation or non-litigation. Regulated in Article 1365 of the Civil Code, pet shops as perpetrators of PMH are obliged to provide compensation to owners of injured animals.

Keywords: Acts Against the Law; Illegal Veterinary Medicine; *Petshop*

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 23 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



PENDAHULUAN

Komponen pelaksanaan kesehatan baik pada manusia maupun hewan yang harus dipenuhi adalah obat dan pengobatan, karena obat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pemenuhan kesehatan yang tidak tergantikan dan ketersediaannya sangat diperlukan (Stevanus Miharso, 2021). Hewan merupakan makhluk yang kehidupannya bergantung pada pemiliknya, sehingga pemilik hewan harus memperhatikan kesehatan hewan peliharaannya yang dapat terpenuhi melalui obat dan pengobatan. Obat hewan memiliki sifat umum yaitu sulit untuk diprediksi munculnya respon dari obat tersebut, baik respon yang diharapkan atau respon menyimpang yang dapat menyebabkan kemunculan penyakit baru pada hewan akibat pemberian obat yang salah/dosis yang tidak tepat sehingga dalam penggunaannya perlu adanya pengawasan (Mochammad Lazuardi, 2010).

Berdasarkan penggolongan kategori obat hewan, terdapat golongan obat yang bisa dibeli dan digunakan dengan bebas tanpa adanya pengawasan medis dan resep dokter yang disebut juga obat hewan paten yang merupakan obat keluaran pabrik dan sudah mendapatkan nomor registrasi dari Kementan RI (Mochammad Lazuardi, 2016). Obat hewan yang disediakan dan diproduksi dalam peredarannya wajib memiliki nomor registrasi. Apabila obat hewan tidak mencantumkan nomor registrasi pada labelnya atau mencantumkan nomor registrasi fiktif, obat tersebut merupakan obat hewan yang belum memiliki iziin peredaran dari KEMENTAN. Obat hewan dalam peredarannya dapat dijual di depo, toko obat hewan, apotek khusus veteriner, *poultry shop*, dan *petshop*.

Setiap orang atau bidang usaha dilarang untuk mengedarkan obat hewan yang tidak mencantumkan nomor registrasi pada labelnya atau mencantumkan nomor registrasi fiktif. Namun dalam peredarannya, banyak ditemukan *petshop* yang melakukan penjualan terhadap obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran salah satunya di Kabupaten Jombang. Berdasarkan observasi di *petshop* Kabupaten Jombang, penulis menemukan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran beberapa diantaranya yaitu obat hewan dengan merek Detick, Scadix, Uniqq, Pick Flu, Catydol, Probiocat, Trixin, dan Caty Eye. Menurut komposisi yang tertera, obat dengan merek Scadix dan Trixin dapat menyebabkan penyakit yang dialami hewan peliharaan semakin parah jika diberikan pada hewan peliharaan.

Penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* merupakan pelanggaran Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 dan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen yang membeli obat tersebut dan memberikannya ke hewan peliharaan. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap PMH yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, menimbulkan adanya kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan penjualan atas obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop* dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan yang dirugikan akibat penjualan atas obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan bahan hukum *library research* atau studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan data, mengkaji, dan mengolah data yang bersumber dari bahan bacaan dan dokumen yang berhubungan dengan kasus, baik dalam bentuk cetak seperti buku maupun online seperti jurnal-jurnal dan website yang tersedia di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Menurut Mochammad Lazuardi, terdapat banyak jenis obat hewan paten yang beredar sehingga perlu memperhatikan nomor registrasi Kementan yang bercirikan 13 digit (Mochammad Lazuardi, 2016). Hal ini secara yuridis diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa obat hewan yang disediakan dan diproduksi dalam peredarannya wajib memiliki nomor registrasi. Nomor registrasi tersebut merupakan bukti bahwa obat hewan tersebut telah lulus pengujian kualitas dan mutu dari BBPMSOH dan mendapatkan izin edar dari Kementan RI. Adapun ciri nomor registrasi dari obat hewan yang telah terdaftar adalah 13 digit dan berawalan "KEMENTAN RI" untuk obat dengan nomor registasi tetap dan berawalan "DPS" untuk obat dengan nomor registrasi sementara (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2019). Nomor registrasi obat hewan yang telah terdaftar dapat dicek melalui website DOHI <https://simpol.ditjenpkh.pertanian.go.id/dohi/iohi> atau buku IOHI yang diperbarui setiap dua tahun sekali oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 50 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun menyatakan bahwa nomor registrasi obat hewan dapat diperoleh setelah melalui beberapa tahap yang pertama produsen harus mendaftarkan obat tersebut untuk diuji mutu dan kualitasnya dengan mengirimkan sample obat hewan ke BBPMSOH, dan berikutnya yaitu tahap penilaian, tahap pengujian, dan tahap pemberian sertifikat mutu apabila lulus dari tahap penilaian dan tahap pengujian. Tahap pendaftaran, penilaian, pengujian mutu, dan sertifikasi dilakukan oleh BBPMSOH sebagaimana diatur dalam Kepmentan No.628 tahun 2003 yang menyatakan bahwa BBPMSOH bertugas untuk melangsungkan proses uji mutu, pemberian sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2019). Untuk mendapatkan nomor registrasi tetap, obat hewan yang telah lulus pada tahap penilaian dan pengujian mutu serta telah mendapat sertifikat dari BBPMSOH dapat melanjutkan proses penetapan nomor registrasi tetap yang dikeluarkan melalui Keputusan Direktur Jendral Peternakan. Aturan nomor registrasi obat hewan diatur dalam Buku Peraturan Obat Hewan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementan RI yaitu 13 digit kode angka dan huruf yang berisi detail informasi mengenai obat tersebut. Keseluruhan kombinasi huruf dan angka yang tertera pada nomor registrasi dapat membantu konsumen untuk mengetahui informasi terkait obat hewan secara detail.

Pasal 34 ayat (2) Permentan No.16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa *petshop* merupakan salah satu bidang usaha yang mendapatkan izin untuk melakukan peredaran obat hewan. Pasal 1 angka 12 Permentan No.18 Tahun 2009 mendefinisikan *petshop* sebagai unit usaha yang menyediakan atau mendistribusikan atau mengedarkan obat hewan dari distributor. Pasal 3 Ayat (1) Permentan No.18 Tahun 2009 menyatakan bahwa *petshop* dalam melakukan peredaran obat hewan harus memiliki izin usaha obat hewan, yaitu izin yang diberikan terhadap usaha yang menyediakan, memproduksi, mengedarkan, melakukan ekspor dan impor obat hewan. Pemberian Izin usaha obat hewan dilakukan oleh pejabat diberi kewenangan menurut peraturan perundang-undangan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha sebagai tanda perizinan menjalankan usaha di bidang obat hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Permentan No.18 Tahun 2009.

Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 menyatakan larangan untuk mengedarkan obat hewan yang tidak mempunyai nomor registrasi atau mencantumkan nomor registrasi abal-abal bagi setiap orang perseorangan atau badan usaha. Hal ini dikarenakan nomor registrasi merupakan bukti bahwa obat hewan yang

beredar telah lulus uji mutu dan mendapatkan sertifikasi dari BBPMSOH. Apabila obat telah melalui proses uji mutu maka obat tersebut dapat dijamin keamanan dalam penggunaannya. Namun dalam peredarannya, masih banyak ditemukan petshop yang melakukan peredaran atas obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang ditandai dengan tidak tercantumnya nomor registrasi KEMENTAN pada kemasan obat hewan atau nomor registrasi yang tercantum merupakan nomor registrasi palsu. Berikut merupakan contoh obat hewan yang penulis temukan, yang tidak memiliki nomor registrasi atau mencantumkan nomor registrasi abal-abal.

Penggunaan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang belum melalui proses uji mutu dan sertifikasi BBPMSOH tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik hewan yang memberikan obat tersebut ke hewan peliharaannya, karena tujuan dari ditetapkannya prosedur pendaftaran obat hewan serta pemberian nomor registrasi pada obat hewan adalah untuk memberi jaminan mutu, khasiat, dan keamanan obat hewan yang beredar di masyarakat serta menghindari dampak negatif dari beredarnya obat hewan tanpa izin edar yaitu kerugian ekonomi terhadap peternak/petani/konsumen obat hewan (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2019).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap PMH yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, menimbulkan adanya kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut. Perumusan dari definisi PMH tidak disebutkan dalam KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur apabila seseorang yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh PMH, maka orang yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian (Moegni Djojodirjo, 1982). Setiap PMH yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, menimbulkan adanya kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut. Menurut A. Pitlo, dalam pasal tersebut tidak memberikan perumusan dan tidak mengatur definisi *onrechtimage daad*, melainkan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian karena PMH. Adapun Pasal 1366 KUHPerdara sebagai pelengkap daripada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang juga bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Perumusan Pasal 1366 KUHPerdara untuk menghilangkan keragu-raguan apabila perbuatan yang dilakukan tidak melanggar sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang, karena suatu kelalaian melanggar kewajiban hukum pelaku atau melanggar hak hukum orang lain. Berdasarkan definisi tersebut apabila diuraikan dapat ditemukan bahwa unsur-unsur dari PMH yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian bagi korban, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Munir Fuady, 2017). Penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* memenuhi keempat unsur tersebut dengan analisis setiap unsurnya yang penulis jabarkan sebagai berikut berikut:

- (1) Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur pertama yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi. Suatu perbuatan dikategorikan melawan hukum apabila perbuatan tersebut (a) Melanggar hak hukum individu lain; (b) Melanggar kewajiban hukum pelaku; (c) Bertentangan dengan moralitas; (d) Bertentangan dengan sikap bermasyarakat yang baik untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Pasal 50 ayat (1) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 menyatakan bahwa nomor registrasi harus dimiliki oleh obat hewan yang disediakan dan diproduksi dengan tujuan untuk diedarkan dan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan larangan untuk mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor registrasi atau mencantumkan nomor registrasi abal-abal bagi setiap orang perseorangan atau badan usaha. Nomor registrasi disini merupakan bukti bahwa obat hewan telah memiliki izin edar. Dengan demikian, jelas bahwa penjualan obat hewan tanpa

izin edar yang dilakukan *petshop* memenuhi unsur melanggar kewajiban hukum si pelaku. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terjadi ketika seseorang bertindak atau gagal bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya (Moegni Djodirjo, 1982). Menurut penulis, *petshop* sebagai bidang usaha yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan peredaran obat hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Permentan No.16 Tahun 2021 telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 yang merupakan sebuah hukum tertulis dengan mengedarkan obat hewan tanpa izin edar dalam menjalankan usahanya. Selain itu, *petshop* merupakan bidang usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan, dan apabila melihat Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 maka orang perseorangan yang menjalankan *petshop* dapat disebut pelaku usaha. Menurut Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999, pelaku usaha dibebankan kewajiban yang mana salah satunya yaitu menjamin mutu produk yang dipasarkannya sesuai dengan syarat atau ketentuan atau standar yang berlaku pada produk tersebut. Syarat atau ketentuan yang berlaku dari obat hewan yang diperbolehkan untuk beredar adalah memiliki nomor registrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014. Dengan demikian, perbuatan pelaku usaha *petshop* yang melakukan penjualan atas obat hewan tanpa izin edar bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana telah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan diatas, maka penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan *petshop* memenuhi unsur adanya PMH dengan kategori perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Adapun aturan hukum tertulis yang dilanggar oleh *petshop* yaitu Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 yang menyatakan larangan untuk mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor registrasi bagi orang peorangan, serta Pasal 7 huruf d UU No.8 Tahun 1999 yang menyatakan pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu produk yang dipasarkannya sesuai dengan syarat atau ketentuan atau standar yang berlaku pada produk tersebut.

- (2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Hukum menganggap suatu perbuatan harus terdapat kesalahan didalamnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelakunya apabila memenuhi syarat-syarat yaitu adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam suatu PMH tentu berbeda. Pada PMH yang dilakukan dengan unsur kesengajaan didasari oleh niat dari hati pelaku untuk mengakibatkan kerugian bagi korban, atau pelaku secara sadar mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat tertentu. Sementara pada PMH yang dilakukan dengan unsur kelalaian tidak ada/tidak didasari oleh niat dari hati pelaku untuk mengakibatkan kerugian bagi korban. Berdasarkan wawancara dengan drh.Fatkhur selaku POH di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, banyak pelaku usaha *petshop* yang dengan sengaja menjual obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran dengan motif harga obat hewan yang tidak memiliki izin edar jauh lebih murah jika dibandingkan dengan obat hewan yang telah memiliki izin edar, sehingga apabila ditawarkan kepada pembeli tentu lebih menguntungkan, dan ada juga pelaku usaha *petshop* yang tidak mengetahui mengenai regulasi nomor registrasi pada obat hewan. Kebanyakan pelaku usaha mengetahui bahwa obat hewan yang diedarkan harus memiliki izin edar yang ditandai dengan tercantumnya nomor registrasi, namun tidak mengetahui tentang aturan penulisan nomor registrasi yang telah diatur dalam Buku Peraturan Obat Hewan Indonesia. Hal ini yang menyebabkan masih banyaknya obat hewan tanpa izin edar (mencantumkan nomor registrasi palsu) yang diedarkan di *petshop*. Berdasarkan paparan hasil wawancara diatas, apabila menganalisis kesalahan dari

pihak pelaku dapat ditemukan adanya 2 (dua) unsur kesalahan dari pelaku usaha *petshop* yaitu unsur kesengajaan dan kelalaian. Penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan *petshop* memenuhi unsur kesengajaan apabila pelaku usaha dengan sengaja menjual obat hewan tanpa izin edar dengan dalih bahwa obat tersebut lebih murah daripada obat hewan dengan izin edar sehingga akan lebih laku jika dijual. Pelaku usaha *petshop* memenuhi unsur kesengajaan apabila perbuatan tersebut memenuhi elemen (a) Terdapat kesadaran dari pelaku dalam melakukan perbuatan; (b) Terdapat konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Munir Fuady, 2017). Adapun hubungan dari kedua elemen tersebut dalam suatu perbuatan dengan unsur kesengajaan yaitu pelaku dengan sadar melakukan perbuatannya dan terdapat motif yang menjadi dasar pelaku dalam melaksanakan perbuatannya. Konsekuensi disini merupakan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, dan agar dapat dimintakan pertanggungjawaban konsekuensi ini harus benar disebabkan oleh perbuatan pelaku. Menurut penulis, apabila kedua elemen tersebut dianalisis dalam perbuatan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* berdasarkan hasil wawancara, maka pelaku usaha *petshop* memenuhi elemen adanya kesadaran dari pelaku untuk melakukan perbuatan. Pelaku usaha *petshop* disini dengan sengaja melakukan penjualan obat hewan tanpa izin edar dengan motif yaitu untuk mengambil keuntungan dari penjualan obat tersebut. Menurut Munir Fuady, berdasarkan "motif" atau maksud sebenarnya dari si pelaku, unsur kesengajaan terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

- (a) Niat untuk melakukan PMH namun terjadi PMH yang lain. Pada kategori ini, walaupun tujuan sebenarnya dari pelaku adalah untuk melakukan suatu PMH terhadap seseorang, tetapi ternyata terjadi PMH yang lain dan menyebabkan kerugian pula, maka oleh hukum pelaku dianggap bertanggungjawab juga terhadap PMH lainnya tersebut. Pelaku secara hukum bertanggungjawab atas PMH pertama dan kedua, meskipun tujuan sebenarnya adalah melakukan satu PMH.
- (b) Niat untuk melakukan PMH terhadap orang lain, bukan terhadap korban. Pada kategori ini pelaku hanya berniat untuk menimbulkan kerugian bagi satu korban aja namun PMH yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan adanya korban lain, maka pelaku secara hukum bertanggungjawab atas korban kedua tersebut. Walaupun pelaku tidak mempunyai niat untuk menimbulkan kerugian pada korban lain, namun demikian menurut hukum ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban pertama dan kedua, meskipun tujuan sebenarnya adalah menyebabkan kerugian pada satu korban saja.
- (c) Tidak memiliki niat untuk menimbulkan kerugian atau maksud bermusuhan. Pada kategori ini perbuatan yang dilakukan pelaku tidak bermaksud untuk menimbulkan kerugian atau bahkan bermaksud bermusuhan, namun secara hukum ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdapat unsur kesengajaan didalamnya.
- (d) Tidak punya niat untuk menimbulkan kerugian, tetapi tahu pasti akan ada akibat tertentu. Pada kategori ini pelaku tidak bermaksud menimbulkan kerugian bagi korban namun ternyata korban justru menderita kerugian, dan pelaku mengetahui atau menduga secara pasti bahwa akibat perbuatannya itu akan terjadi.

Menurut penulis berdasarkan keempat kategori motif atau maksud tertentu dari pelaku PMH apabila dianalisis dalam perbuatan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*, maka pelaku usaha *petshop* memenuhi kategori ketiga yaitu tidak punya maksud untuk merugikan atau maksud

bermusuhan. Kategori ini mendefinisikan adakalanya seorang pelaku PMH melakukan suatu PMH yang disengaja, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa maksud untuk merugikan orang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, *petshop* yang dengan sengaja menjual obat hewan tanpa izin edar memiliki motif untuk mengambil keuntungan pribadi dari hasil penjualan obat tersebut. Pelaku usaha *petshop* tidak memiliki maksud atau motif untuk merugikan konsumen yang membeli dan menggunakan obat tersebut ke hewan peliharaannya. Apabila kategori ini dikaitkan dengan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* dengan unsur kesengajaan, maka perbuatan pelaku usaha *petshop* benar memenuhi kategori tersebut.

Sementara itu, penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan *petshop* memenuhi unsur kelalaian apabila pelaku usaha tidak mengetahui tentang aturan penulisan nomor registrasi obat hewan yang sesuai dengan Buku Peraturan Obat Hewan Indonesia. Menurut Munir Fuady, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila memenuhi unsur pokok yaitu:

- (a) Adanya pengabaian terhadap sesuatu yang semestinya dilakukan. Berdasarkan unsur ini apabila dikaitkan dengan perbuatan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur adanya suatu perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan. Pasal 50 ayat (1) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 menyatakan bahwa nomor registrasi harus dimiliki oleh obat hewan yang disediakan dan diproduksi dengan tujuan untuk diedarkan dan diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 menyatakan larangan untuk mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor registrasi atau mencantumkan nomor registrasi abal-abal bagi setiap orang perseorangan atau badan usaha. Menurut pasal ini dapat disimpulkan bahwa *petshop* sebagai salah satu bidang usaha yang mendapat izin untuk melakukan peredaran obat hewan dilarang untuk mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor registrasi. Pada obat hewan, nomor registrasi merupakan bukti bahwa obat tersebut telah mendapat izin edar dari Kementan RI. Adapun tujuan dari ditetapkannya prosedur pendaftaran obat hewan serta pemberian nomor registrasi pada obat hewan adalah untuk memberi jaminan mutu, khasiat, dan keamanan pada peredaran obat hewan di masyarakat, mengantisipasi adanya peredaran obat hewan tanpa izin edar di lapangan, serta menghindari dampak negatif dari beredarnya obat hewan tanpa izin edar yaitu kerugian ekonomi terhadap peternak/petani/konsumen obat hewan. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, proses obat hewan untuk mendapatkan nomor registrasi dan izin edar melalui proses yang panjang untuk memastikan kualitas dan mutu dari obat agar dapat digunakan oleh konsumen dengan aman. *Petshop* selaku bidang usaha mengabaikan aturan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun untuk tidak melakukan peredaran terhadap obat hewan yang tidak memiliki nomor registrasi. *Petshop* seharusnya telah mengetahui syarat dari obat hewan yang diperbolehkan untuk beredar selaku bidang usaha yang mendapat izin untuk mengedarkan obat hewan, Pasal 52 ayat (1) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menjalankan usaha di bidang peredaran obat hewan, setiap orang perseorangan atau badan usaha wajib memiliki izin usaha obat hewan. Didefinisikan dalam Pasal 3 ayat (1) Permentan No.18 Tahun 2009 menyatakan bahwa izin usaha obat hewan merupakan pemberian izin usaha terhadap kegiatan meliputi penyediaan, pembuatan, peredaran, ekspor, dan impor obat hewan dan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permentan No.18 Tahun 2009 pemberian izin usaha obat hewan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atas hal tersebut kepada orang perseorangan warga Indonesia atau

badan usaha untuk melakukan usaha di bidang peredaran obat hewan. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) Permentan No.16 Tahun 2021 bahwa obat hewan dalam peredarannya dapat dijual di depo, toko obat hewan, apotek khusus veteriner, *poultry shop*, dan *petshop*. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bidang usaha yang disebutkan memiliki izin usaha obat hewan dalam menjalankan usahanya. Izin usaha obat hewan sebagaimana dijelaskan sebelumnya diberikan kepada orang perseorangan atau badan usaha, dan apabila meninjau definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 maka orang perseorangan pemilik *petshop* dapat disebut sebagai pelaku usaha. Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 mengatur terkait larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan terkait obat hewan yang diperbolehkan untuk beredar diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 yaitu harus memiliki nomor registrasi. Maka dalam hal ini, *petshop* sebagai pelaku usaha mengabaikan larangan untuk mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian dan tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. Pada perlindungan konsumen terdapat beberapa teori mengenai hubungan hukum dengan pelaku usaha, salah satunya adalah teori *the due care theory*. Menurut teori ini adanya kewajiban berhati-hati bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya, baik barang atau jasa (Shidarta, 2000). Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan selama ia berhati-hati dengan produknya. Sehingga apabila seseorang ingin menyatakan kesalahan ada pada pelaku usaha, maka seseorang yang menderita kerugian harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut tidak menjalankan kewajiban kehati-hatiannya. Apabila penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* dikaitkan dengan teori ini, maka pelaku usaha *petshop* tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian atas produk yang dijualnya. Pelaku usaha *petshop* mengetahui terkait aturan bahwa obat hewan yang diedarkan harus memiliki nomor registrasi, namun tidak berhati-hati dengan adanya produk obat hewan yang mencantumkan nomor registrasi palsu. Pelaku usaha *petshop* disini tidak menjangkan kewajiban kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Sebagai pelaku usaha yang diberi izin untuk mengedarkan obat hewan, pelaku usaha *petshop* bertanggungjawab atas obat hewan yang diedarkannya. Pelaku usaha *petshop* sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 untuk tidak mengedarkan obat hewan yang tidak mencantumkan nomor registrasi pada label atau kemasan obat tersebut. Namun karena kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha *petshop* atas aturan nomor registrasi yang sah menyebabkan terjadinya penjualan obat hewan tanpa izin edar. Berdasarkan paparan analisis yang telah penulis jabarkan, pelaku usaha *petshop* memenuhi unsur kelalaian apabila penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh pelaku usaha *petshop* didasari oleh kurangnya kehati-hatian bukan karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk mencapai maksud tertentu.
- (c) Adanya kerugian bagi korban. Unsur berikutnya yang wajib ada dalam PMH yaitu adanya kerugian yang dialami oleh korban. Unsur ini merupakan syarat agar pelaku dapat dikenakan pasal 1365 KUHPperdata. Adapun dalam PMH selain mengenal konsep kerugian material juga mengenal konsep kerugian immaterial yang mana akan dinilai dengan uang. Kerugian material adalah bentuk kerugian yang benar terlihat secara nyata, sementara kerugian immaterial adalah bentuk kerugian yang tidak terlihat secara nyata namun kerugian tersebut benar adanya dan bisa timbul dikemudian hari (Kementrian

Keuangan Republik Indonesia, 2024). Sebagai contoh terdapat salah satu obat hewan tanpa izin edar yang mengklaim sebagai obat scabies. Obat tersebut menurut komposisi yang tertera mengandung kombinasi antibiotik *neomycin sulfate* dan *ampicillin trihydrate*, serta *trichlorfon*. Kombinasi 2 (dua) jenis antibiotik untuk pengobatan hewan tidak disarankan apabila tidak ditemukan indikasi infeksi (The Pew Charitable Trusts, 2024). Kandungan lainnya yaitu *trichlorfon* merupakan jenis antimikroba golongan organofosfat yang termasuk golongan obat keras dan penggunaannya harus dengan pengawasan dokter sebagaimana lampiran I Permentan No.14 Tahun 2017. Besar kemungkinan bahwa hewan tersebut terkena efek samping dari gabungan dua antibiotik dengan dosis yang tidak diketahui yaitu *ampicillin trihydrate* dan *neomycin sulfate* yang menyebabkan muntah, diare, lesu, dan hilangnya nafsu makan pada hewan (Stephanie Howe, 2024). Adapun obat lain yaitu obat tetes mata yang pada komposisinya mengandung *Dexamethasone* yang merupakan salah satu golongan obat *steroid* (W. J. Dining, 1976). Penggunaan *steroid* dengan dosis yang tidak sesuai dapat menyebabkan komplikasi penyakit pada mata kucing mulai dari katarak hingga glaukoma (Kaberi B. Feroze, 2024). Selain itu, adapun contoh obat hewan lainnya yang penulis temukan yang apabila melihat komposisinya sudah dapat diketahui bahwa obat tersebut tidak boleh diberikan pada hewan peliharaan salah satunya yaitu obat hewan berinisial "C" yang mengklaim dapat menurunkan demam pada hewan. Apabila melihat komposisi obat tersebut, diketahui bahwa terdapat kandungan *paracetamol* yang tidak boleh diberikan pada hewan. Berdasarkan penjabaran kerugian yang telah dipaparkan diatas, bentuk kerugian material yang dialami pemilik hewan selaku korban disini berupa semakin parahnyanya penyakit yang diderita oleh hewan peliharaan setelah diberi obat tersebut. Pemilik hewan telah mengeluarkan biaya selain membeli obat tersebut dari *petshop*, namun kemudian harus mengeluarkan biaya dua kali lipat untuk pengobatan penyakit hewan peliharaan yang semakin parah ke dokter hewan akibat menggunakan obat hewan tanpa izin edar yang dijual oleh *petshop*. Adapun kerugian immaterial yang dapat dialami korban disini yaitu munculnya komplikasi penyakit pada hewan peliharaan yang dapat muncul dikemudian hari. Hal ini disebabkan karena obat hewan memiliki sifat umum yaitu sulit untuk diprediksi munculnya respon dari obat tersebut, baik respon yang diharapkan (*therapeutic*) atau respon menyimpang (*toxic*) (Mochammad Lazuardi, 2010). Penggunaan obat hewan tanpa izin edar pada awalnya akan memberikan efek *therapeutic* yang merupakan respon menguntungkan pada kinerja suatu obat, namun jika digunakan dalam jangka panjang maka obat tersebut akan memunculkan efek *toxic* yang membahayakan nyawa hewan (*Health for Animals: Global Animal Medicines Association*, 2024). Munculnya respon menyimpang akibat kesalahan dalam penggunaan obat hewan bisa berimplikasi pada kemunculan penyakit baru pada hewan yang dalam masa pengobatan akibat penggunaan obat yang salah atau dosis yang salah, timbulnya residu berbahaya pada produk olahan hewan, dan menimbulkan pencemaran di sekitar habitat atau lingkungan hewan tersebut tinggal. Salah satu efek *toxic* yang ditimbulkan yaitu *antimicrobial resistance*, merupakan kondisi yang disebabkan karena penggunaan antimikroba berlebihan pada hewan sehingga menyebabkan berkembangnya *patogen* yang tahan terhadap obat (David W. Graham, *et al*, 2019). *Antimicrobial resistance* terjadi ketika bakteri, virus, dan parasit tidak merespon obat antimikroba yang diberikan sehingga pengobatan yang dilakukan menjadi tidak efektif bahkan tidak mungkin diobati yang menyebabkan resiko penyebaran penyakit, kecacatan, atau kematian pada hewan (*World Health Organization*, 2024). *Antimicrobial resistance* juga dapat ditularkan ke manusia melalui hewan peliharaan melalui kontak dengan air liur

anjing atau kucing peliharaan (Yanli Li, *et al*, 2021). Penularan penyakit oleh hewan ke manusia disebut zoonosis, *antimicrobial resistance* merupakan salah satu contoh penyakit zoonosis. Contoh lain dari penyakit zoonosis adalah scabies disebabkan oleh tungau *Sarcoptes Scabies* (Adik Putri Fatma, *et al*, 2021). Scabies merupakan penyakit kudis menular dan merupakan salah satu penyakit zoonosis yang sangat mudah ditularkan pada manusia apabila terjadi kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi scabies. Selain kemunculan komplikasi penyakit pada hewan di waktu mendatang, adapun kerugian immaterial lainnya yang dapat dialami oleh rasa takut dan tidak percaya ketika membeli obat hewan di *petshop*. Hal ini dikarenakan *petshop* sebagai bidang usaha yang dipercaya untuk melakukan peredaran terhadap obat hewan, melakukan peredaran obat hewan tanpa izin edar dan obat tersebut menyebabkan bahaya apabila diberikan pada hewan peliharaan. Dengan demikian berdasarkan paparan analisis yang telah penulis jabarkan, perbuatan pelaku usaha *petshop* yang melakukan penjualan atas obat hewan tanpa izin edar memenuhi unsur adanya kerugian yang dialami oleh korban.

- (d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Unsur terakhir yaitu adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Sebab dari kerugian yang diderita korban haruslah disebabkan oleh perbuatan pelaku dan bukan karena akibat perbuatan atau faktor lain (Adik Putri Fatma, *et al*, 2021). Pada kasus penjualan obat hewan yang dilakukan *petshop*, terdapat kerugian yang dialami oleh pemilik hewan akibat penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*, Apabila dikaitkan dengan hubungan kausalitas, penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* disini merupakan sebab dari adanya pemilik hewan yang menderita kerugian baik material maupun immaterial akibat menggunakan obat hewan tanpa izin edar yang dijual oleh *petshop*. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan *petshop* juga telah memenuhi unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis unsur-unsur PMH, maka perbuatan penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop* telah memenuhi keempat unsur PMH. Pemilik hewan yang menderita kerugian akibat penjualan obat hewan tanpa izin edar oleh *petshop* dapat mengajukan upaya litigasi yaitu mengajukan gugatan dengan dasar gugatan Pasal 1365 KUHPerdara. Gugatan PMH berdasar atas suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan syarat adanya kesalahan baik sengaja ataupun lalai pada pelaku PMH (Wirjono Prodjodikoro, 2018). PMH menimbulkan konsekuensi yaitu menyebabkan kerugian bagi korban (Munir Fuady, 2017). Pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut dibebani kewajiban oleh hukum untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian atas perbuatannya. Oleh karena itu, gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik hewan yang dirugikan adalah gugatan ganti rugi. Pada gugatan PMH, pemilik hewan selaku penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan dan membuktikan tidak hanya adanya PMH yang terjadi, melainkan juga harus membuktikan adanya kesalahan dari *petshop* selaku pihak tergugat (Wirjono Prodjodikoro, 2018). Adapun kemungkinan beberapa jenis penuntutan yang dapat dilakukan terhadap PMH adalah sebagai berikut (a) Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang; (b) Tuntutan ganti rugi berupa mengembalikan keadaan seperti semula; (c) Tuntutan ganti rugi berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum; (d) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; (e) Meniadakan sesuatu yang diacakan secara melawan hukum (Moegni Djojodirjo, 1982).

Pada upaya hukum litigasi, gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik hewan yang dirugikan dapat berupa gugatan perdata atau gugatan pidana. Menurut Rosa Agustina, karena adanya putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang ganti kerugian atas PMH, maka penerapan Pasal 1365 KUHPerdata telah mengalami perkembangan (Rosa Agustina, 2003). Meskipun telah ada undang-undang yang secara khusus mengatur ganti rugi akibat pelanggaran suatu undang-undang, namun hal tersebut tidak menghilangkan eksistensi Pasal 1365 KUHPerdata karena pasal tersebut merupakan elemen yang sangat penting (Rosa Agustina, 2003). Pemilik hewan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan apabila pemilik hewan yang dirugikan bertujuan untuk meminta ganti kerugian pada pelaku usaha *petshop* atas kerugian yang dialaminya. Adapun dalam gugatan perdata terdapat dua pihak yang dapat mengajukan gugatan yaitu: (Alexander Victory, 2008).

- (1) Gugatan Perorangan: Orang perorangan dapat menjadi pihak Penggugat yang merupakan pihak yang menderita kerugian serta dilanggar haknya oleh Tergugat. Pada gugatan PMH penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*, orang perseorangan selaku pihak penggugat yaitu pemilik hewan yang dirugikan akibat penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*. Adapun dasar dari gugatan dapat dilakukan oleh orang perorangan dapat dilihat pada Pasal 46 ayat (1) huruf a bahwa seorang konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dasar gugatan yang digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdata bahwa *petshop* melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan untuk mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor registrasi. *Petshop* juga melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf a UU No.8 tahun 1999 yang menyatakan pelaku usaha wajib menjamin kualitas mutu produk yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan dan standar mutu yang berlaku, serta Pasal 8 ayat (1) huruf a yang menyatakan larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. UU No.8 Tahun 1999 tidak secara jelas menyebutkan mengenai konsekuensi apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya. Meskipun begitu, terdapat opsi yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk meminta pertanggungjawaban dari *petshop* adalah mengajukan gugatan perdata dengan dasar gugatan PMH. Konsumen atau pemilik hewan yang dirugikan dapat mendalilkan bahwa kerugian disebabkan karena tindakan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang didasari kesengajaan/kelalaian pelaku usaha *petshop* yang tidak mengindahkan kewajiban kehati-hatian.
- (2) Gugatan *Class Action*: Gugatan *class action* merupakan salah satu bentuk gugatan yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2002 yaitu suatu proses pengajuan gugatan di mana satu atau lebih individu bertindak sebagai perwakilan kelompok untuk mengajukan gugatan atas nama mereka sendiri serta atas nama anggota kelompok yang memiliki fakta atau dasar hukum yang serupa dengan perwakilan kelompok tersebut. Gugatan *class action* dapat mempermudah mencari keadilan serta menuntut ganti kerugian karena kesamaan fakta hukum sehingga dianggap lebih ekonomis. Pada gugatan PMH penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* menyebabkan kerugian terhadap banyak konsumen, maka sekelompok orang yang menderita kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan *class action*. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi apabila akan mengajukan gugatan *class action* yaitu adanya wakil kelompok, adanya anggota kelompok, adanya kerugian, dan adanya kesamaan dasar hukum dan fakta. Selain Perma No.1 Tahun 2002, gugatan *class action* juga diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No.8 Tahun 1999 yang

menyebutkan bahwa sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dapat melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Adapun hukuman atau sanksi yang diberikan pada *petshop* dengan adanya gugatan apabila dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- (1) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkannya. Bentuk penggantian kerugian yang dapat diberikan yaitu penggantian barang yang sejenis atau memiliki nilai setara, pengembalian uang, pemberian santunan, atau pemberian perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasal 91 UU No.18 Tahun 2009 jo UU No.41 Tahun 2014 yang mengatur hukuman pidana kurungan dan/atau denda bagi orang yang melakukan peredaran obat hewan tanpa izin edar.
- (3) Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Permentan No.16 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pelaku usaha *petshop* dapat dikenai sanksi administratif apabila dalam laporan hasil revidu ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap kegiatan usaha dan atau produk/jasa. Pengenaan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pengenaan denda administratif, penarikan obat hewan dari peredaran penghentian sementara dari kegiatan peredaran, dan pencabutan perizinan berusaha obat hewan.
- (4) Pasal 49 huruf a Permentan No.16 Tahun 2021 yang menyatakan pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha obat hewan apabila pelaku usaha yang memiliki izin usaha obat hewan terbukti benar melakukan peredaran obat hewan illegal

Selain upaya litigasi, pemilik hewan yang dirugikan akibat adanya penjualan obat hewan tanpa izin edar dapat melakukan upaya non litigasi. Diatur dalam Pasal 23 Permentan No.16 Tahun 2021 bahwa peredaran obat hewan pada suatu daerah dilakukan pengawasan oleh POH. Diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Permentan No.16 Tahun 2021 POH dalam melakukan pengawasan peredaran obat hewan bertanggungjawab kepada otoritas veteriner. Kewenangan POH diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Permentan No.16 Tahun 2021 untuk:

- (a) Memeriksa kelengkapan perizinan berusaha pada usaha yang menyediakan dan mengedarkan obat hewan
- (b) Memeriksa obat hewan, bidang usaha yang menyediakan dan mengedarkan obat hewan, serta alat dan cara mengangkut obat tersebut.
- (c) Memeriksa pemenuhan persyaratan pelabelan dan penandaan obat hewan

Disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) Permentan No.16 Tahun 2021, terdapat 2 (dua) cara pengawasan peredaran obat hewan yaitu pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pasal 33 ayat (2) Permentan No.16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pengawasan insidental dilakukan berdasarkan:

- (a) Adanya aduan dan pelaporan dari masyarakat
- (b) Adanya dugaan terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran
- (c) Adanya kebutuhan informasi kegiatan usaha pada proyek pemerintah
- (d) Kebutuhan lain yang dibutuhkan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat pada poin a bahwa pengawasan terhadap peredaran obat hewan dapat dilakukan dengan adanya aduan dan/atau pelaporan dari masyarakat. Pada poin b juga disebutkan pengawasan juga dapat dilakukan apabila adanya dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan. Berdasarkan poin ini apabila masyarakat menemukan adanya penjualan terhadap obat hewan yang tidak memiliki izin edar dapat melakukan laporan atau aduan ke Dinas Peternakan setempat untuk dilakukan tindakan oleh POH.

Apabila masyarakat mengajukan laporan dan/atau aduan berupa adanya temuan penjualan obat hewan tanpa izin edar, POH dalam hal ini mengambil tindakan berupa inspeksi lapangan melalui kunjungan fisik langsung ke *petshop*. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Permentan No.16 Tahun 2021 dengan tujuan inspeksi lapangan yang disebutkan pada Pasal 39 ayat (3) Permentan No.16 Tahun 2021 yaitu untuk:

- (a) Melakukan pemeriksaan fisik dan administratif terhadap pemenuhan standar produk yang diperdagangkan dan/atau standar kegiatan usaha.
- (b) Melakukan pengambilan sample obat hewan
- (c) Melakukan pembinaan kepada *petshop*

Setelah POH melakukan kunjungan fisik dan menemukan fakta adanya penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop*, tindakan yang dilakukan oleh POH adalah memberikan pembinaan kepada pelaku usaha *petshop*. *Petshop* yang merupakan bidang usaha obat hewan dengan tingkat resiko menengah rendah berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Permentan No.16 Tahun 2021 inspeksi lapangan berupa pengawasan rutin yang dilakukan sekali dalam setahun.

PMH yang menyebabkan kerugian bagi korban menimbulkan kewajiban bagi pelaku perbuatan tersebut untuk mengganti kerugiannya yang disebabkan karena perbuatannya (Wirjono Prodjodikoro, 2018). Pemberian ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak *petshop* sebagai pelaku. Kerugian yang disebabkan oleh PMH dapat berupa kerugian material dan kerugian immaterial. Pada kasus penjualan obat hewan tanpa izin edar oleh *petshop*, dapat dijabarkan kerugian material dan immaterial yang dialami pemilik hewan disini dapat berupa:

- (1) Kerugian material merupakan bentuk kerugian yang benar terlihat secara nyata, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh korban. Pelaku diwajibkan untuk mengganti tidak hanya kerugian yang terlihat secara nyata, namun juga keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh korban tersebut. Kerugian material yang dialami pemilik hewan berupa semakin parahnyanya penyakit hewan setelah diberi obat hewan tanpa izin edar yang dijual oleh *petshop*. Apabila penyakit hewan semakin parah, tentu pemilik hewan akan mengeluarkan biaya lebih untuk pengobatan hewan tersebut ke dokter hewan
- (2) Kerugian immaterial merupakan bentuk kerugian yang tidak terlihat secara nyata namun kerugian tersebut benar adanya dan bisa timbul dikemudian hari. Adapun contohnya seperti rasa takut, rasa sakit, kehilangan kesenangan hidup, dan lain sebagainya. Ganti kerugian immaterial berdasarkan pertimbangan hakim yang mana kerugian tersebut akan ditaksir dengan jumlah uang. Kerugian immaterial yang dialami pemilik hewan dapat berupa kemunculan komplikasi penyakit pada hewan di kemudian hari karena efek samping dari penggunaan obat hewan tanpa izin edar sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya. Selain itu apabila hewan peliharaan terkena penyakit zoonosis yang mana dapat ditularkan kepada manusia dan pemilik hewan tertular penyakit tersebut, maka pemilik hewan juga harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan dirinya serta biaya untuk melakukan steril pada lingkungan disekitar hewan peliharaan tinggal untuk menghilangkan virus yang tersebar di area tersebut. Kerugian immaterial lainnya juga dapat berupa adanya rasa takut, cemas, serta tidak percaya untuk membeli obat-obatan hewan yang dijual oleh *petshop*.

Kerugian material dan immaterial yang diderita oleh pemilik hewan disini dapat diminta pertanggungjawaban dari pihak *petshop* untuk mengganti kerugian. Adapun bentuk ganti rugi terhadap PMH yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

- (a) Ganti Rugi Nominal merupakan bentuk ganti kerugian berupa pemberian uang kepada korban tanpa memperhitungkan total kerugian yang sebenarnya apabila PMH yang dilakukan pelaku terdapat unsur kesengajaan tetapi tidak menyebabkan kerugian nyata bagi korban.

- (b) Ganti Rugi Kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian berupa pemberian uang kepada korban dengan jumlah yang sama besar dengan total kerugian yang sebenarnya diderita korban akibat PMH yang dilakukan pelaku. Korban juga berhak mendapatkan penggantian atas setiap dan seluruh biaya yang timbul dan dikeluarkan akibat perbuatan pelaku
- (c) Ganti Rugi Penghukuman merupakan bentuk ganti kerugian yang melebihi total kerugian sebenarnya yang dialami korban. Penerapan ganti rugi ini dilakukan pada kasus PMH sadis atau berat.

Berdasarkan kategori ganti rugi yang telah dijabarkan diatas, bentuk ganti rugi yang relevan dan dapat diminta oleh pemilik hewan yang dirugikan dalam gugatan PMH penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* yaitu ganti rugi kompensasi berupa pemberian uang kepada korban dengan jumlah yang sama besar dengan total kerugian yang sebenarnya diderita akibat PMH yang dilakukan pelaku. Bentuk ganti rugi ini dilakukan terhadap semua bentuk PMH, baik yang mengandung unsur kesengajaan maupun kelalaian. Pada ganti rugi ini korban juga berhak mendapatkan penggantian atas setiap dan seluruh biaya yang timbul dan dikeluarkan akibat PMH yang dilakukan pelaku. Pada kerugian material, ganti rugi yang diberikan dapat berupa penggantian uang mulai dari kerugian pembelian obat hewan tanpa izin edar hingga biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan ke dokter hewan. Sementara pada kerugian immaterial, total kerugian yang diderita oleh pemilik hewan akan diperkirakan dengan sejumlah uang.

SIMPULAN

Perbuatan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* memenuhi klasifikasi perbuatan melawan hukum. Analisis ini dilakukan dengan berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata dan juga menganalisis unsur-unsur dari PMH. Penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran yang dilakukan oleh *petshop* memenuhi keempat unsur PMH, pertama yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang terbukti bahwa *petshop* telah melanggar aturan hukum tertulis yaitu Pasal 52 ayat (2) UU No.18 Tahun 2009 *jo* UU No.41 Tahun 2014 menyatakan larangan untuk mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor registrasi bagi setiap orang atau badan usaha. Kedua yaitu adanya kesalahan dari *petshop* yang mana berdasarkan hasil analisis, *petshop* memenuhi dua kategori kesalahan yaitu kesalahan dengan unsur kesengajaan maupun kesalahan dengan unsur kelalaian. Ketiga yaitu adanya kerugian yang mana berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa merek obat hewan yang terbukti menyebabkan kerugian apabila diberikan ke hewan peliharaan dengan bentuk kerugian berupa semakin parahnyanya penyakit yang diderita oleh hewan peliharaan setelah diberi obat tersebut. Selain itu, pada beberapa merek obat hewan tanpa izin edar juga ditemukan komposisi bahan yang seharusnya tidak boleh diberikan pada hewan. Unsur terakhir yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang mana berdasarkan hasil analisis juga dapat dibuktikan bahwa kerugian disini berupa semakin parahnyanya penyakit yang diderita oleh hewan peliharaan disebabkan oleh pemberian obat hewan tanpa izin edar yang dijual oleh *petshop* dan pemilik hewan yang awam mengenai obat hewan memberikan obat tersebut ke hewan peliharaannya.

Pemilik hewan yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya akibat penggunaan obat hewan tanpa izin edar yang dijual oleh *petshop*. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Pada upaya litigasi pemilik hewan dapat mengajukan gugatan yang berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata, dan dalam gugatannya pemilik hewan harus dapat membuktikan bahwa *petshop* memenuhi unsur PMH. Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diminta oleh pemilik hewan yang dirugikan berupa ganti rugi kompensasi atau ganti rugi aktual

yaitu ganti kerugian berupa pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Pada upaya non litigasi, pemilik hewan dapat mengajukan laporan dan/atau aduan atas adanya penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh *petshop* ke POH yang berada di Dinas Peternakan setempat. Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UU No.16 Tahun 2021 yang merupakan dasar bagi POH untuk melakukan pengawasan insidental terhadap *petshop* yang diduga melakukan penjualan obat hewan yang tidak memiliki izin peredaran apabila terdapat laporan dan/atau pengaduan yang masuk dari masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha *petshop* memberikan ganti rugi pada pemilik hewan yang dirugikan, baik ganti rugi material maupun immaterial. Pada kerugian immaterial kerugian akan ditaksir dengan sejumlah uang yang akan dibayarkan juga oleh *petshop*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ahmad, Busyairi, et al. "Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pasa Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK)". *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol.3, No.1. 2020.
- Aji, Bayu Sapto, et. Al. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fiktif". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No. 2022
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anief, Moh. 1987. *Apa yang perlu diketahui tentang obat*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Annisa, Maura Shafa. 2022. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penimbunan Obat Terapi Covid-19 Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Antokwid. "Pelatihan Pengawas Obat Hewan Tahun 2020". <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12170>. Diakses pada 14 Maret 2024.
- Barkatulah, A. H. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Penerbit Nusa Media. Bandung
- Chee, Liung Wun. "Illegal Veterinary Medicines Impact and Effective Control". Pidato dalam Regional Workshop for OIE National Focus Point Bangkok. https://rr-asia.woah.org/wp-content/uploads/2020/01/63_industry_report_on_regarding_illegal_veterinary_med.pdf.
- Dewi, E. W. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Dinas Kesehatan. "Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan Obat". <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan-golongan-obat/>. Diakses pada 2 Maret 2024
- Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. "Antisipasi Peredaran Obat Hewan Illegal". <https://disnak.jatimprov.go.id/web/posts/read/1257-antisipasi-peredaran-obat-hewan-illegal-melalui-sosialiasi>. Diakses pada 15 Maret 2024.
- Dining, W. J. "Steroids and The Eye Indications and Complications". *Postgraduate Medical Journal*, Vol.52 Issue.612. <https://academic.oup.com/pmj/article/52/612/634/7038112>. Diakses pada 17 Maret 2024.
- DIPERTAPA. "Pentingnya Obat Cacing Untuk Hewan Kesayangan". <https://pertanian.kulonprogokab.go.id/detil/964/pentingnya-obat-cacing-untuk-hewan-ternak-dan-hewan-kesayangan>. Diakses pada 14 Maret 2024
- Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2019. *Buku Peraturan Obat Hewan Indonesia*. Jakarta.
- Djojodirjo, Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.

- Fatma, Adik Putri, et al. "Penanganan Scabies Pada Kucing Mix-Persiadi Rafa Pet's Care". ARSHI Veterinary Letters Vol.5 No.3. 2021.
- Feroze, Kaberi B, et al. "Steroid-Induced Glaucoma". Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430903/>. Diakses pada 2 Maret 2024.
- Fuady, Munir. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Graham, David W. et al. "Complexities in Understanding Antimicrobial Resistance Across Domestic Animal, Human, and Environmental Systems". Annals of The New York Academy of Sciences Vol.1441, Issue.1. 2019.
- Health For Animals: Global Animal Medicines Association. "Illegal Veterinary Medicines Impact and Effective Control". <https://healthforanimals.org/wp-content/uploads/2021/06/document.pdf>. Diakses pada 16 Maret 2024
- Howe, Stephanie. "Pet Medications: Neomycin Sulfate". <https://www.petmd.com/pet-medication/neomycin-sulfate>. 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-PerbuatanMelawanHukum> Diakses pada 24 Juni 2024
- Lazuardi, Mochammad. "Implementasi dan Pengembangan Prinsip Maximum Asclepiades Pada Penggunaan Obat Hewan dan Alat Kesehatan Hewan". Pidato. Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Surabaya. 18 Desember 2010.
- Lazuardi, Mochammad. 2019. *Buku Panduan Terapi Veteriner*. Univeristas Airlangga. Surabaya.
- Li, Yan, et al. "Antimicrobial Resistance in Bacteria Isolated From Cats and Dogs From the Iberian Peninsula". Frontiers in Microbiology Vol.11 Issue.621597. 2021.
- Ma, Feiyang, et al. "Use of Antimicrobials in Food Animals and Impact of Transmission of Antimicrobial Resistance on Humans". Elsevier Biosafety and Health Journal Vol.3, Issue.1. 2021.
- Maulana, Riza. 2021. *Pandangan Hukum Kiyai (Pengasuh Pondok Darul Falah Jekulo Kudus) tentang Pembagian Waris dimana ada pihak Ahli Waris Enggan Menerima Bagian yang Seharusnya diterima (studi kasus Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus.
- Miharso, Stevanus. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter". Syntax Literate Vol.6, No.10. 2021.
- Mulyadi, Ricky. 2020. *Tinjauan Yuridis Upaya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Masyarakat Kepada BPOM Atas Izin Edar Mie Instan Yang Mengandung Babi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju. Bandung.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Puspawati, I. G. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Solanki, Neel. "Domestic vs Wild Animals". <https://study.com/academy/lesson/wild-vs-domestic-animals/>
- Sub Direktorat Pengawasan Obat Hewan. "Obat Hewan". https://fungsional.pertanian.go.id/ujikomppj/assets/file/elearning/elearning_68_5f00688388ede.pdf. Diakses pada 14 Maret 2024.

- The Pew Charitable Trusts. "FDA Must Establish Limits for All Animal Antibiotics". <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2021/04/fda-must-establish-limits-for-all-animal-antibiotics>. Diakses pada 21 Maret 2024.
- UNAIR NEWS. "Praktik Dokter Hewan dan Telemedicine di Indonesia". Universitas Airlangga Official Website. <https://unair.ac.id/praktik-dokter-hewan-dan-telemedicine-di-indonesia/>. Diakses pada 14 Maret 2024.
- Victory, Alexander. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Obat-Obatan Atas Informasi Obat Yang Beredar Luas di Pasaran Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi kasus Tiga Merek Obat Penghilang Gejala Flu*. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta
- Wicaksono, K. W. 2019. *Pengaruh Edukasi Tentang Gewma Cermat Terhadap Sikap Masyarakat Di Kecamatan Parigi Dalam Melakukan Swamedikasi*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- World Health Organization. "Antimicrobial Resistance". <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobialresistance/>. Diakses pada 2 Maret 2024.
- Zahra, Hani Addina. 2023. *Penegakan Hukum Oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Obat Hewan Illegal di Petshop Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.